BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada area zona merah Kota Bandung dalam penertiban pedgang kaki lima, maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemampuan aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugas masih belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan banyak anggota petugas Satpol PP Kota Bandung yang masih baru dalam melakukan penertiban pada area zona merah sehingga dalam menjalankan tugasnya masih banyak banyak anggota Satpol PP Kota Bandung yang belum mengetahui tentang Perda Nomor 4 Tahun 2011, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan kepada para PKL yang melakukan pelanggaran pada area zona merah, selain itu Sarana dan prasana yang tersedia dan digunakan Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan operasi razia juga masih sangat kurang dan tidak seimbang dengan yang dibutuhkan, ini merupakan faktor yang menyebabkan kinerja Satpol PP Kota Bandung tidak optimal. Namun jika dilihat pada sisi lain Kecukupan kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya dinyatakan cukup baik, walaupun masih saja terdapat kendala pada jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kawasan-kawasan yang perlu ditertibkan pada area zona merah.

2. Motivasi Satpol PP pada area zona merah dalam penertiban PKL oleh atasan sudah sangat baik, hal ini dilihat dari adanya patroli setiap hari senin sampai dengan hari sabtu oleh Satpol PP Kota Bandung Pada tujuh titik dari area zona merah, dengan adanya patroli harian dari petugas pada area zona merah berarti para anggota Satpol PP Kota Bandung termotivasi untuk melakukan patroli tersebut, selain itu Satpol PP Kota Bandung telah termotivasi untuk melakukan penertiban pada area zona merah dengan melakukan razia terhadap para PKL yang masih melakukan pelanggaran pada area zona merah yang dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan 14.00 WIB.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Satpol PP Kota Bandung mengenai penertiban PKL pada area zona merah. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Aparat Satpol PP Kota Bandung perlu meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 kepada seluruh masyarakat Kota Bandung dan PKL pada area zona merah sehingga penerapan Perda tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Satpol PP Kota Bandung harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait maupun organisasi masyarakat dalam rangka penegakan Perda no 4 Tahun

2011 agar menyalurkan tenaga kerja yang lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Kinerja Satpol PP Kota Bandung perlu dipertahankankan dan harus ditingkatkan lagi dalam menertibkan PKL pada area zona merah Kota Bandung, dengan bertambhnya petugas yang lebih banyak untuk melakukan penertiban pada tujuh titik di area zona merah akan meningkatkan prestasi kerja Satpol PP Kota Bandung.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Bandung harus ditambah, selain aparatur, alat-aat yang digunkan oleh petugas untuk melakukan penertiban harus diperbanyak karena persediaan sarana dan prasarana yang ada di kantor Satpol PP Kota Bandung terbatas.
5. Dampak yang dirasakan aparat, masyarakat dan PKL sendiri perlu diperhatikan, agar secepatnya menetukan dan mengalokasikan PKL pada kawasan yang strategis sehingga area zona merah bisa bebas dari PKL.